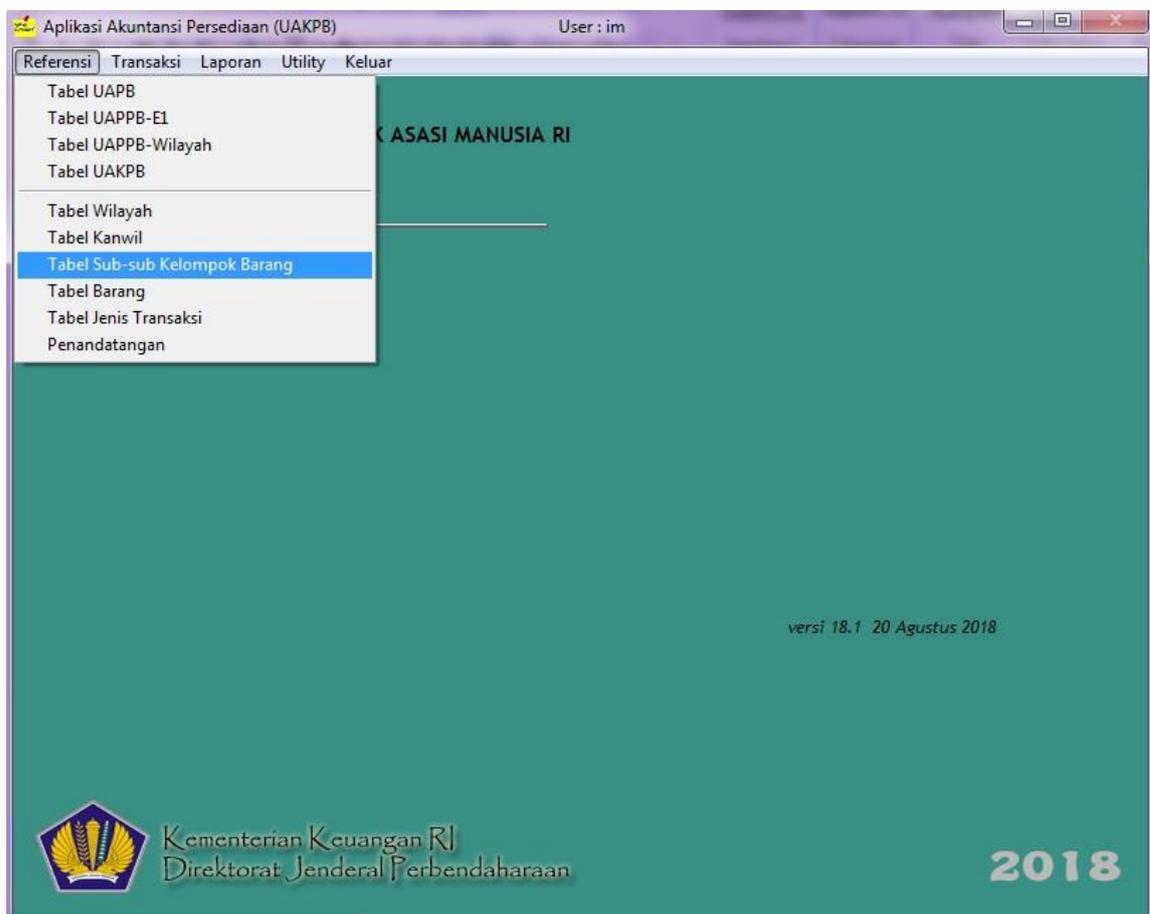


Petunjuk Teknis Instalasi serta Penggunaan *Update* Referensi Aplikasi Persediaan Versi 18.2.1

Petunjuk Instalasi

1. *File update* berupa *Update_psedia18.2.1.exe*.
2. Sebelum melakukan *update*, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi dan referensi yang ter-*install* pada PC/laptop adalah Aplikasi Persediaan minimal versi 18.1.
3. Lakukan *backup* data sebelum melakukan *update* referensi melalui menu *Utility > Backup/Restore > database/referensi*.
4. Lakukan instalasi *update* referensi dengan cara klik kanan *file* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kemudian pilih *run as administrator*.
5. Untuk memastikan bahwa instalasi *update* tersebut berhasil, lakukan pengecekan bahwa barang persediaan berupa Dokumen Keimigrasian dan Dokumen Layanan Keimigrasian terdapat dalam Tabel Barang, melalui Menu Referensi >> Tabel Sub-sub Kelompok Barang:



Persediaan berupa Dokumen Layanan Keimigrasian hanya digunakan oleh K/L tertentu, misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Luar Negeri.

2. Perbaikan Jurnal Kiriman Transaksi Reklasifikasi Masuk (M07) berupa Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Pada Aplikasi Persediaan versi 18.1, transaksi reklasifikasi masuk (M07) atas Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menghasilkan jurnal kiriman ke Aplikasi SIMAK BMN dengan nilai ganda. Atas permasalahan ini telah dilakukan perbaikan pada *update* Referensi Persediaan versi 18.2.1.

Bagi satker yang memiliki transaksi reklasifikasi masuk (M07) atas Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, setelah melakukan *update* Referensi Persediaan versi 18.2.1 agar memastikan kembali bahwa jurnal yang dihasilkan telah sesuai baik akun maupun nilainya. Selanjutnya, satker agar melakukan pengiriman ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN untuk dilanjutkan ke Aplikasi SAIBA, serta melakukan pengunggahan ulang ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.

Tindak Lanjut Penerapan Kode Barang Persediaan berupa Dokumen Layanan Keimigrasian bagi K/L Terkait

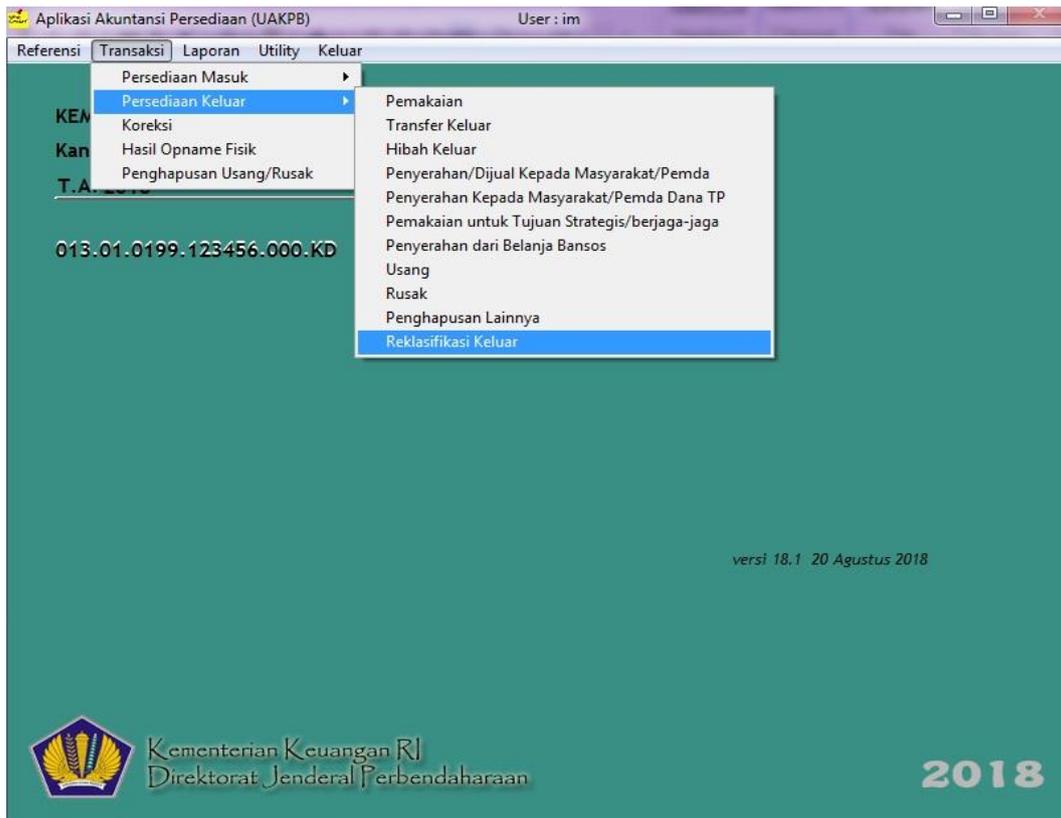
Bagi K/L yang terdampak penambahan kode barang persediaan berupa Dokumen Layanan Keimigrasian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut atas Saldo Persediaan berupa Dokumen Layanan Keimigrasian

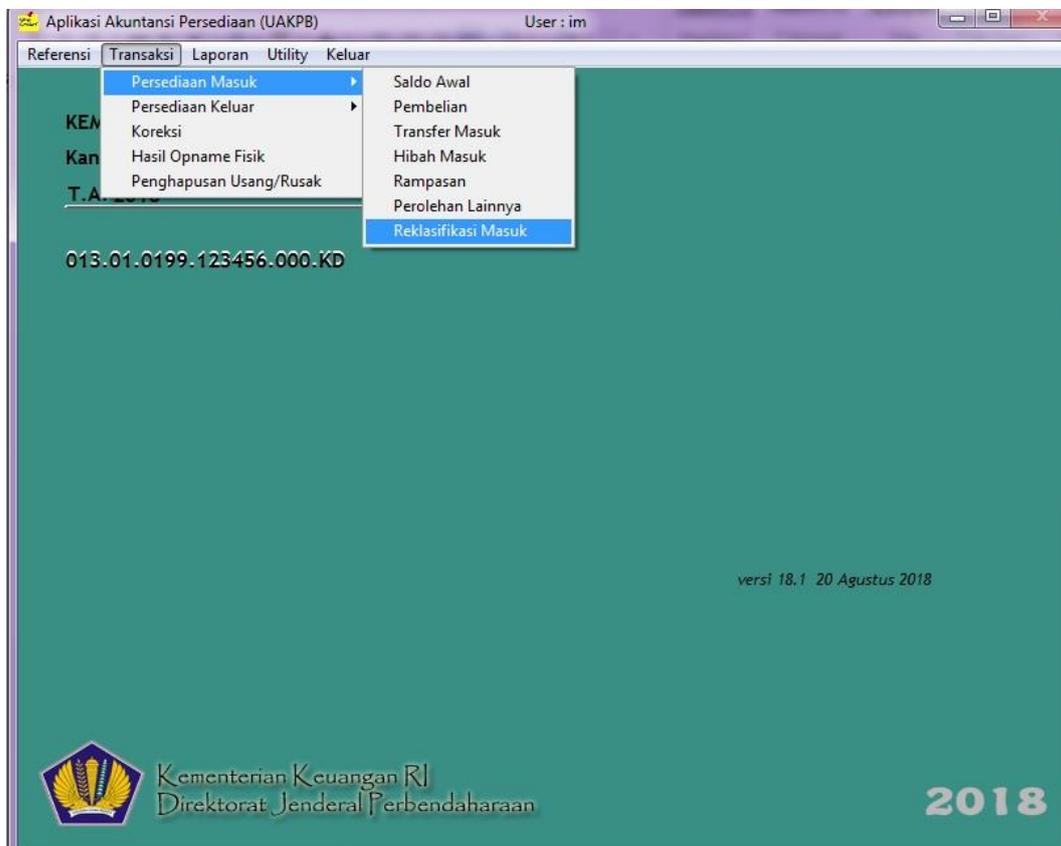
Sebelum adanya kode barang yang dikhususkan untuk mencatat dokumen layanan keimigrasian, satker pada K/L terkait mencatat dokumen layanan keimigrasian menggunakan kode barang yang tersedia, misalnya Persediaan Lainnya.

Dalam hal pada tanggal pelaporan (31 Desember 2018) masih terdapat saldo dokumen layanan keimigrasian yang dicatat menggunakan kode barang lama, satker agar melakukan reklasifikasi dokumen layanan keimigrasian tersebut dari kode barang lama ke kode barang baru sesuai KMK Nomor 231/KM.06/2018, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Lakukan *update* Referensi Aplikasi Persediaan versi 18.2.1.
- b. Pastikan bahwa instalasi *update* berhasil.
- c. Pastikan bahwa seluruh transaksi terkait persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian selama tahun 2018 telah direkam ke Aplikasi Persediaan, termasuk opname fisik.
- d. Dalam hal masih terdapat saldo persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian, lakukan transaksi Reklasifikasi Keluar (K10) atas sisa persediaan tersebut dari kode barang lama.



- e. Lakukan transaksi Reklasifikasi Masuk (M07) atas sisa persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian ke kode barang baru.



- f. Lakukan ...

- f. Lakukan pengecekan daftar dan laporan persediaan antara sebelum dan setelah dilakukan transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk.
 - g. Dokumen Layanan Keimigrasian dengan kode baru disajikan dalam laporan keuangan sebagai Barang Konsumsi (kode akun 117111).
2. Penyesuaian Beban yang Terbentuk dari Pemakaian Dokumen Layanan Keimigrasian
- a. Pemakaian Dokumen Layanan Keimigrasian dengan kode barang baru akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

| | | | |
|---|---------------------------|-----|---|
| D | Beban Persediaan Konsumsi | xxx | Disajikan dalam LO sebagai Beban Persediaan |
| K | Barang Konsumsi | xxx | Disajikan dalam Neraca sebagai Persediaan |

- b. Pemakaian persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian yang sebelumnya dicatat menggunakan kode barang lama, dimungkinkan menghasilkan akun beban selain Beban Persediaan Konsumsi.
- c. Dalam hal penggunaan persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian selama tahun 2018 menghasilkan beban selain Beban Persediaan Konsumsi, satker agar melakukan koreksi beban melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| D | Beban Persediaan Konsumsi | xxx |
| K | Beban xxx | xxx |

- d. Koreksi beban sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Aplikasi SAIBA, setelah Aplikasi Persediaan mengirimkan ADK ke Aplikasi SIMAK BMN, untuk diteruskan ke Aplikasi SAIBA.
- e. Dengan mempertimbangkan batas waktu penyusunan dan penyampaian LKKL tahun 2018 *unaudited* serta jumlah satker yang terdampak, jurnal koreksi beban sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui Satker Konsolidasi, dalam hal jurnal koreksi dimaksud belum dapat dilakukan oleh masing-masing satker. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018 *audited*, jurnal koreksi tersebut wajib dieliminasi dari Satker Konsolidasi dan dicatat oleh masing-masing satker.

Ilustrasi Transaksi terkait Dokumen Layanan Keimigrasian

Satker XXX di Jakarta dengan kode satker 013.01.112233.KD memiliki barang persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian dengan saldo setelah dilakukan opname fisik sebagai berikut:

| Kode Barang Lama | Uraian | Saldo Barang Setelah Opname Fisik |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1010501008000001 | Paspor Biasa | Rp3.500.000,00 |
| 1010501008000002 | Stiker Visa Biasa | Rp1.000.000,00 |
| 1010501008000003 | Surat Keterangan Keimigrasian | Rp2.000.000,00 |

Atas sisa barang tersebut, satker melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang dengan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru.

| Kode Barang Baru | Uraian | Sisa Barang Setelah Opname Fisik |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1010315001000001 | Paspor Biasa | Rp3.500.000,00 |
| 1010315001000002 | Stiker Visa Biasa | Rp1.000.000,00 |
| 1010315000000001 | Surat Keterangan Keimigrasian | Rp2.000.000,00 |

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

| Kode Akun | Uraian | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|-----------|---|------------|-------------|
| 391117 | Penyesuaian nilai Persediaan *) | 6.500.000 | |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | | 6.500.000 |

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

| Kode Akun | Uraian | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 6.500.000 | |
| 391117 | Penyesuaian nilai Persediaan *) | | 6.500.000 |

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Selama tahun 2018, pemakaian persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian dengan kodefikasi lama menghasilkan Beban Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan senilai Rp50.000.000,00. Untuk itu, satker melakukan koreksi beban sebagai berikut:

| Kode Akun | Uraian | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|-------------------|---|------------|-------------|
| 593111 | Beban Persediaan Konsumsi | 50.000.000 | |
| 526xxx/ 593xxx | Beban Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan | | 50.000.000 |

Akun kredit agar disesuaikan dengan akun beban yang terbentuk ketika terjadi pemakaian barang persediaan berupa dokumen layanan keimigrasian dengan kodefikasi lama.